



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Azies Haekal als Haekal bin Suharjo;**
Tempat lahir : Pangkalan Bun;
Umur/ Tanggal lahir : 31 Tahun/ 07 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Utama Pasir Panjang RT/RW 02/00, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 27 Mei 2022 dan 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZIES HAEKAL Als HAEKAL Bin SUHARJO telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZIES HAEKAL Als HAEKAL Bin SUHARJO, berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun, dikurangi dengan lamanya terdakwa telah berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone dengan merk OPPO A54 berwarna Hitam dengan Imei 1 : 869230056941639, Imei 2 : 869230056941621.
DIRAMPAS untuk DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan Noka :
MHKV1BA2JBK001232, Nosin : DJ84482, Nomor Polisi : H 1049 SH.
 - 1 (satu) lembar SNTK mobil Xenia warna putih dengan Noka :
MHKV1BA2JBK001232, Nosin : DJ84482, Nomor Polisi : H 1049 SH,
An. INDAH MAWAR HARTONO.
DIKEMBALIKAN kepada Saksi ABAS MUZAQI bin SADI
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type 1300 G, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK260309, Nomor Mesin DG23887, Nomor Polisi KH1092 AF, Warna merah.
 - 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Avanza type 1300 G, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK260309, Nomor Mesin DG23887, Nomor Polisi KH1092 AF, Warna merah An. DERO.
DIKEMBALIKAN kepada Saksi ESNI IRIANTI anak dari DEMAM AGAU
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Avanza sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) buah buku tabungan mandiri nomor rekening 1590006305840
An. AZIES HAEKAL.
DIKEMBALIKAN kepada Terdakwa AZIES HAEKAL Bin SUHARJO
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AZIES HAEKAL Als HAEKAL Bin SUHARJO pada hari Kamis tanggal 03 Maret tahun 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi ESNI IRIANTI anak dari DEMAM AGAU Jl. Anggrek, Rt/Rw 10/04, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar bulan Januari tahun 2022 Saksi ESNI IRIANTI anak dari DEMAM AGAU mencari informasi harga mobil Suzuki XL7 kemudian saksi ESNI melihat nama terdakwa AZIES HAEKAL Als HAEKAL Bin SUHARJO di brosur sales dealer Suzuki kemudian menghubungi terdakwa bertanya harga mobil tersebut dan saksi ESNI menerangkan bahwa akan menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type 1300 G, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK260309, Nomor Mesin DG23887, Nomor Polisi KH1092 AF, Warna merah milik saksi ESNI dan hasil penjualan akan digunakan untuk membeli mobil yang baru. Kemudian terdakwa memberitahu saksi ESNI bisa membantu menjual mobil tersebut lalu saksi memberikan harga jual Rp 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah). Setelah itu terdakwa menghubungi saksi SAMSURI Bin RAWI bahwa ada mobil Avanza warna merah yang mau dijual harga Rp 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah) lalu saksi SAMSURI mengatakan hanya punya uang Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dan minta untuk melihat mobil Avanza warna merah beserta surat-surat dan, lalu terdakwa memberi saran nanti akan diberikan BPKB dan STNK mobil

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngb



tersebut untuk dijamin ke PT. BFI Finance untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sebagai sisa uang pelunasan dan saksi SAMSURI menyetujui saran terdakwa. Kemudian sekitar awal bulan Februari tahun 2022 terdakwa menghubungi saksi ESNI ada calon pembeli mobil. Pada tanggal 14 Februari tahun 2022 terdakwa menelpon kembali dan mengatakan akan membawa mobil saksi ESNI untuk survei. Pada tanggal 16 Februari 2022 terdakwa datang ke rumah saksi ESNI dan membawa mobil beserta STNK dan BPKB dengan alasan survei ke kantor Pangkalan Bun selama 1 (satu) hari untuk dilihat oleh calon pembeli dan saksi ESNI mengiyakan. Setelah itu mobil, STNK dan BPKB milik saksi ESNI dibawa terdakwa kepada saksi SAMSURI lalu STNK dan BPKB tersebut dibawa ke PT. BFI Finance untuk proses pencairan uang pinjaman, setelah itu saksi SAMSURI memberikan uang pembayaran awal sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) kepada terdakwa. Pada tanggal 17 Februari 2022 terdakwa menerima pembayaran kedua dari saksi SAMSURI sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian tanggal 19 Februari 2022 terdakwa mengembalikan mobil saksi ESNI tanpa STNK dan BPKB dengan alasan untuk pengeluaran dana pembayaran mobil saksi ESNI. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2022 saksi SAMSURI membayar uang pembelian sebanyak 2 kali pertama Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan kedua Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pada tanggal 26 Februari 2022 saksi SAMSURI menerima uang pinjaman dari PT. BFI Finance sebesar Rp 62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah), kemudian saksi SAMSURI minta agar terdakwa membawa mobil Avanza warna merah tersebut agar diserahkan kepada saksi. Lalu pada tanggal 3 Maret 2022 terdakwa menghubungi saksi ESNI dan mengambil mobil Avanza warna merah milik saksi dengan alasan untuk penggesekan, dan terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan Noka : MHKV1BA2JBK001232, Nosin : DJ84482, Nomor Polisi : H 1049 SH yang merupakan mobil rental milik Saksi ABAS MUZAQI namun diakui oleh terdakwa sebagai mobil milik Ayah terdakwa. Setelah mendapatkan mobil saksi ESNI kemudian terdakwa membawa mobil ke Pangkalan Bun dan menyerahkan mobil tersebut kepada saksi SAMSURI dan terdakwa menerima uang pelunasan sebesar Rp 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah) beserta kwitansi pembelian dari saksi SAMSURI, setelah terdakwa menerima uang pembayaran tersebut terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil penjualan mobil Avanza warna merah maupun mengembalikan mobil Avanza warna merah kepada Saksi ESNI IRIANTI.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ESNI IRIANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AZIES HAEKAL Als HAEKAL Bin SUHARJO pada hari Kamis tanggal 03 Maret tahun 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi ESNI IRIANTI anak dari DEMAM AGAU Jl. Anggrek, Rt/Rw 10/04, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar bulan Januari tahun 2022 Saksi ESNI IRIANTI anak dari DEMAM AGAU mencari informasi harga mobil Suzuki XL7 kemudian saksi ESNI melihat nama terdakwa AZIES HAEKAL Als HAEKAL Bin SUHARJO di brosur sales dealer Suzuki kemudian menghubungi terdakwa bertanya harga mobil tersebut dan saksi ESNI menerangkan bahwa akan menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type 1300 G, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK260309, Nomor Mesin DG23887, Nomor Polisi KH1092 AF, Warna merah milik saksi dan hasil penjualan akan digunakan untuk membeli mobil yang baru. Kemudian terdakwa memberitahu saksi ESNI bisa membantu menjual mobil tersebut lalu saksi ESNI memberikan harga jual Rp 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah). Setelah itu terdakwa menghubungi saksi SAMSURI Bin RAWI bahwa ada mobil Avanza warna merah yang mau dijual dengan harga Rp 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah) lalu saksi SAMSURI mengatakan hanya punya uang Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dan minta untuk melihat mobil beserta surat-surat dan, lalu terdakwa memberi saran nanti akan diberikan BPKB dan STNK mobil tersebut terlebih dahulu untuk dijaminkan ke PT. BFI Finance untuk pinjaman sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sebagai sisa uang pelunasan dan saksi SAMSURI menyetujui saran terdakwa. Kemudian sekitar awal bulan Februari

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngb



tahun 2022 terdakwa menghubungi saksi ESNI dan bertanya "bu mobil ibu kemaren masih ada kah?" saksi menjawab "iya masih ada" lalu terdakwa menjawab "ini ada orang yang mau beli bu". Pada tanggal 14 Februari tahun 2022 terdakwa menelpon dan berkata "bu rencana kami mau survei mobil milik ibu". Pada tanggal 16 Februari 2022 terdakwa datang ke rumah saksi ESNI dan membawa mobil beserta STNK dan BPKB dengan alasan kantor Pangkalan Bun selama 1 (satu) hari untuk dilihat oleh calon pembeli. Kemudian terdakwa menyerahkan kunci kantor dealer Suzuki cabang Lamandau beserta KTP sebagai jaminan dan mengatakan didalam kantor tersebut ada 1 (satu) unit mobil sebagai jaminan saksi ESNI. Setelah itu mobil, STNK dan BPKB milik saksi ESNI dibawa terdakwa kepada saksi SAMSURI lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSURI membawa STNK dan BPKB mobil saksi ESNI ke PT. BFI Finance untuk proses pencairan uang pinjaman, setelah itu saksi SAMSURI memberikan uang pembayaran awal kepada terdakwa sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dan terdakwa tidak memberitahu Saksi ESNI. Pada tanggal 17 Februari 2022 terdakwa menerima pembayaran kedua dari saksi SAMSURI sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu terdakwa dihubungi oleh saksi ESNI karena sudah lewat 1 (satu) hari mobil belum dikembalikan dan alasan terdakwa mobil masih dilakukan pemeriksaan, kemudian tanggal 19 Februari 2022 terdakwa mengembalikan mobil saksi ESNI tanpa STNK dan BPKB dengan alasan untuk pengeluaran dana pembayaran mobil saksi ESNI. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2022 saksi SAMSURI membayar uang pembelian sebanyak 2 kali pertama Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan kedua Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Pada tanggal 26 Februari 2022 saksi SAMSURI menerima uang pinjaman dari PT. BFI Finance sebesar Rp 62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah), kemudian saksi SAMSURI minta agar terdakwa bawa mobil Avanza tersebut agar diserahkan kepada saksi ESNI. Lalu pada tanggal 3 Maret 2022 terdakwa menghubungi saksi ESNI dan mengambil mobil Avanza milik saksi ESNI dengan alasan untuk penggesekan, dan terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan Noka : MHKV1BA2JBK001232, Nosin : DJ84482, Nomor Polisi : H 1049 SH milik Saksi ABAS MUZAQI yang merupakan mobil rental namun terdakwa mengaku kepada Saksi ESNI bahwa mobil tersebut milik Ayah terdakwa. Setelah mendapatkan mobil saksi ESNI kemudian terdakwa membawa mobil ke Pangkalan Bun dan menyerahkan mobil tersebut kepada saksi SAMSURI dan terdakwa menerima uang pelunasan sebesar Rp 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah) beserta kwitansi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dari saksi SAMSURI, setelah terdakwa menerima uang pembayaran mobil Avanza milik saksi ESNI terdakwa tidak menyerahkan kepada saksi ESNI dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ESNI IRIANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Esni Irianti anak dari Demam Agau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi penggelapan mobil milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 WIB di jalan Angrek, Kelurahan Nanga Bulik RT.010, RW.004, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada awal bulan Januari 2022, Saksi mencari informasi tentang harga mobil Suzuki XL7 dan Saksi ada melihat brosur sales dealer Suzuki cabang Lamandau atas nama Azies Haekal, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan harga mobil Suzuki XL7 tersebut, selain itu Saksi juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi mempunyai niat untuk menjual mobil merk Avanza milik Saksi dan berencana uang hasil penjualan mobil tersebut akan dipergunakan untuk membeli mobil baru, selanjutnya pada waktu itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa juga bisa membantu untuk menjualkan mobil milik Saksi, dan Saksi memberitahukan kepada Terdakwa tersebut jika ada yang mau membeli tawarkan dengan harga Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya pada bulan Februari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi dan bertanya kepada Saksi "Bu mobil ibu kemaren masih ada kah?", kemudian Saksi menjawab "iya masih ada pak", kemudian Terdakwa berkata "ini ibu ada orang yang mau beli Bu", kemudian Saksi menyuruh untuk menjualkan mobil Saksi tersebut, selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa kembali menelpon Saksi dan berkata "ibu rencana kami mau survei mobil milik ibu", kemudian Saksi menjawab "iya pak", selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dan melakukan survei terhadap mobil milik Saksi, dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN NgB



pada saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa akan membawa mobil beserta surat-surat mobil milik Saksi untuk dibawa ke kantor Pangkalan Bun karena calon pembeli ingin melihat mobil milik tersebut, kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa jika ingin membawa mobil Saksi dan surat menyuratnya Saksi ingin meminta jaminan, pada saat itu Terdakwa menyerahkan kepada KTP dan kunci kantor dealer Suzuki cabang Lamandau yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit mobil sebagai penjamin, pada waktu itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil akan di bawa selama 1 (satu) hari, kemudian Saksi mengizinkan Terdakwa membawa mobil Saksi tersebut, selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2022 Saksi bertanya kepada Terdakwa karena mobil Saksi belum dikembalikan dan Terdakwa menjawab bahwa mobil Saksi masih ada di Pangkalan Bun dan pada tanggal 19 Februari 2022 Terdakwa mengembalikan mobil Saksi setelah ditelpon, namun untuk BPKB mobil Saksi tidak ikut dikembalikan dengan alasan BPKB Saksi dipergunakan untuk proses pengeluaran dana pembayaran mobil milik Saksi, kemudian pada tanggal 02 Maret 2022 Terdakwa menghubungi Saksi kembali dan berkata "bu besok saya mau bawa mobil ibu lagi untuk dilakukan penggesekan nomor rangka sama mesin", kemudian Saksi berkata "iya gak apa-apa, tapi kamu mau ngasih jaminan apa ke saya?", dan Terdakwa "iya bu besok saya bawa jaminan mobil bapak saya", dan pada tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dengan menggunakan mobil merk XENIA warna putih, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci mobil Xenia warna putih beserta dengan STNK mobil tersebut sebagai jaminan selama mobil Saksi dibawa oleh Terdakwa, dan Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa mobil tersebut adalah mobil bapaknya, setelah itu Terdakwa membawa mobil Saksi, dan sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan mobil Saksi atau memberikan uang hasil dari penjualan mobil milik Saksi tersebut;

- Bahwa spesifikasi mobil milik Saksi adalah kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza type 1300 G, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK260309, Nomor Mesin DG23887, Nomor Polisi KH1092 AF, Warna merah, atas nama Dero (suami Saksi);
- Bahwa Saksi mulai mencurigai Terdakwa karena setelah mobil Saksi dibawa pada tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022 Terdakwa tidak ada memberi kepastian terhadap saksi, dan pada waktu Saksi menelpon. Terdakwa hanya menjawab masih dalam proses. Kemudian kecurigaan Saksi mulai terbukti adalah pada tanggal 10 Maret 2022 ada 2 (dua) orang yang datang kerumah Saksi karena mencari mobil miliknya yang telah disewa oleh



Terdakwa, dan Saksi baru mengetahui bahwa mobil yang telah dijaminkan kepada Saksi adalah mobil rental;

- Bahwa Saksi merasa yakin kepada Terdakwa terkait penjualan mobil milik Saksi tersebut adalah setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membawa mobil Saksi, Terdakwa selalu memberikan jaminan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil Saksi sudah laku terjual;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa pada pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type 1300 G, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK260309, Nomor Mesin DG23887, Nomor Polisi KH1092 AF, Warna merah dan 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Avanza type 1300 G, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK260309, Nomor Mesin DG23887, Nomor Polisi KH1092 AF, Warna merah An. DERO adalah mobil beserta surat menyurat milik Saksi yang digelapkan Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan Noka : MHKV1BA2JBK001232, Nosin : DJ84482, Nomor Polisi : H 1049 SH adalah mobil yang dijaminkan Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Ruthiana Amia anak dari Dero, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi penggelapan mobil milik ibu Saksi yang bernama Esni Irianti anak dari Demam Agau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa mengenal atau mengetahui Terdakwa dari ibu Saksi, karena ibu Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa ibu Saksi ingin menjual mobil miliknya dan menurut keterangan ibu Saksi bahwa Terdakwa yang membantu menjualkan, namun Saksi baru bertemu untuk pertama kalinya dengan Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, pada waktu itu Terdakwa datang ke rumah untuk mengambil mobil milik ibu Saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan akan melakukan penggesekan nomor rangka dan nomor mesin, dan pada saat itu juga Terdakwa memberikan jaminan kepada ibu Saksi berupa 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna putih;

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 WIB di jalan Anggrek, Kelurahan Nanga Bulik RT.010, RW.004, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ibu Saksi tidak ada menerima uang Saksi Samsuri melalui Terdakwa perihal harga mobil ibu Saksi yang terjual, dan PT. BFI tidak pernah menghubungi ibu Saksi;
- Bahwa ibu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa ingin menjual mobil merk Avanza miliknya dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai dilaporkan Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk menyerahkan uang pembayaran milik ibu Saksi tersebut;
- Bahwa Dero adalah ayah kandung Saksi dan kelengkapan mobil rental yang diserahkan Terdakwa sebagai jaminan untuk membawa mobil milik ibu Saksi adalah mobil, kunci mobil dan STNK;
- Bahwa Saksi mulai mencurigai Terdakwa karena setelah mobil ibu Saksi dibawa pada tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022 Terdakwa tidak ada memberi kepastian terhadap ibu Saksi, dan pada waktu ibu Saksi serta Saksi menelpon Terdakwa, namun Terdakwa hanya menjawab masih dalam proses, dan kecurigaan Saksi mulai terbukti adalah pada tanggal 10 Maret 2022 ada orang yang datang ke rumah Saksi karena mencari mobil miliknya yang telah disewa oleh Terdakwa dan Saksi baru mengetahui bahwa mobil yang telah dijaminkan kepada ibu Saksi adalah mobil rental atau mobil sewa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Abas Muzaiq Bin Sadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi penggelapan mobil milik Saksi Esni yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan Noka : MHKV1BA2JBK001232, Nosin : DJ84482, Nomor Polisi : H 1049 SH yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngb



di jaminkan kepada Saksi Esni bukan milik bapak Terdakwa namun mobil tersebut milik Saksi yang dirental/disewa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan rental/sewa 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan Noka : MHKV1BA2JBK001232, Nosin : DJ84482, Nomor Polisi : H 1049 SH milik Saksi tersebut selama 9 (sembilan) hari yaitu sejak tanggal 03 Maret 2022 -12 Maret 2022 dan Terdakwa sudah melakukan pembayaran atas menyewa mobil milik Saksi tersebut dengan perhari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total yang dibayarkan Terdakwa sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyebabkan Saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan Noka : MHKV1BA2JBK001232, Nosin : DJ84482, Nomor Polisi : H 1049 SH milik Saksi kepada Terdakwa, karena Terdakwa ingin melakukan survey terhadap konsumen Suzuki yang akan melakukan kredit;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022 Saksi ada menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa berada di Lamandau, kemudian Saksi menanyakan teman Saksi yang bekerja di dealer Suzuki di Pangkalan Bun menanyakan keberadaan Terdakwa lalu di jawab teman Saksi bahwa ada di Pangkalan Bun, melihat ada kejanggalan terhadap keterangan Terdakwa, Saksi melakukan pengecekan terhadap GPS yang Saksi pasang di mobil milik Saksi setelah Saksi buka ternyata posisi mobil milik Saksi berada di lamandau, kemudian pada hari minggu tanggal 13 Maret 2022 Saksi menuju Lamandau dan menuju lokasi tempat keberadaan mobil. Setelah sampai di lokasi keberadaan mobil, Saksi kaget karena mobil milik Saksi bukan berada di tempat Terdakwa melainkan di rumah Saksi Esni, setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi Esni mengapa mobil milik Saksi ada di tempatnya kemudian Saksi Esni mengatakan bahwa mobil milik Saksi dijaminkan karena Terdakwa membawa mobil milik Saksi Esni, setelah itu Saksi menjelaskan bahwa mobil yang dijaminkan adalah mobil milik Saksi yang di rental Terdakwa bukan mobil milik Terdakwa, mendengar perkataan Saksi tersebut Saksi Esni kaget dan mengatakan bahwa Terdakwa sebelumnya mengatakan bahwa mobil yang dijaminkan adalah mobil milik bapak kandungnya. setelah itu Saksi pergi meninggalkan rumah Saksi Esni karena Saksi Esni tidak mau menyerahkan mobil milik Saksi sebelum mobil miliknya yang di bawa Terdakwa dikembalikan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat



oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);

- Bahwa Saksi hanya mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan Noka : MHKV1BA2JBK001232, Nosin : DJ84482, Nomor Polisi : H 1049 SH dan 1 (satu) lembar SNTK mobil Xenia warna putih dengan Noka : MHKV1BA2JBK001232, Nosin : DJ84482, Nomor Polisi : H 1049 SH, An. Indah Mawar Hartono adalah mobil milik Saksi yang di rental/sewa Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Mario Tupal Sitorus anak dari Tonni Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi penggelapan mobil milik Saksi Esni yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BFI Finance,Tbk. Pangkalan Bun di bagian Agen relationship eksekutif serta tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu mencari agen yang akan mencari nasabah untuk kredit;
- Bahwa penggelapan yang dialami Saksi Esni yaitu mobil miliknya dijual kemudian uang dari hasil penjualan mobil tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Esni lalu kelengkapan surat mobil tersebut berupa BPKB dipinjam danakan di PT. BFI Finance, Tbk. melalui Saksi Samsuri;
- Bahwa sebelumnya dari bulan Januari 2022 Terdakwa menanyakan tentang proses pinjam dana untuk transaksi pembayaran konsumen, kemudian pada bulan Februari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi lewat Handphone mengatakan bahwa ada konsumen yang mau pinjam dana lalu Saksi teman Saksi yaitu Sdr. Wawan melakukan verifikasi terhadap konsumen yaitu Saksi Samsuri yang akan meminjam dana di PT. BFI dengan rencana akan menjaminkan BPKB mobil, setelah itu pada bulan Maret 2022 Terdakwa membawa mobil yang mengatakan kepada Saksi dan Sdr. Wawan bahwa mobil tersebut adalah miliknya yang dijual pada Saksi Samsuri lalu kami meminta data tentang mobil tersebut kemudian Terdakwa menunjukan surat menyurat mobil tersebut dengan kelengkapan berupa SNTK dan BPKB serta kuitansi jual beli terhadap mobil tersebut senilai Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang telah dijual kepada Saksi Samsuri, setelah data lengkap kami melakukan penginputan



untuk pinjam dana setelah dana tersebut cair dengan total Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) kami menghubungi Saksi Samsuri lalu Saksi Samsuri mengambil dana tersebut, setelah itu pada bulan Maret 2022 Saksi mendengar cerita dari Sdr. Wawan bawah mobil milik Saksi Abas dijadikan jaminan oleh Terdakwa untuk menjual mobil milik Saksi Esni kemudian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap mobil Saksi Esni;

- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa akta jual beli atau bukti pembelian mobil yang sah dari Saksi Esni kepada Saksi Samsuri, Saksi menyetujui peminjaman dana hanya berdasarkan fotocopy KTP, BPKB dan STNK mobil An. Dero yang diberikan Terdakwa dan fotocopy KTP atas nama Saksi Samsuri, kemudian Saksi hanya bertemu dengan Saksi Samsuri sebagai calon peminjam dana di rumah keluarga Terdakwa, serta diperlihatkan foto rumah tempat tinggal Saksi Samsuri;
- Bahwa saat ini BPKB mobil itu berada di kantor PT. BFI pusat Banjarmasin, sedangkan mobil dan STNK dipegang Saksi Samsuri, pinjaman Saksi Samsuri cair pada akhir Februari 2022 dan ditransfer langsung ke rekening Saksi Samsuri, dan jangka waktu pembayaran pinjaman Saksi Samsuri selama 3 (tiga) tahun, namun Saksi Samsuri sudah 2 (dua) bulan tidak membayar angsuran;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Samsuri bin Rawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi penggelapan mobil milik Saksi Esni yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa menghubungi istri Saksi melalui handphone lalu menawarkan 1 (satu) unit mobil avanza berwarna merah dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) setelah itu istri Saksi menyampaikan kepada Saksi tentang mobil tersebut, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk menghadirkan mobil beserta kelengkapan surat menyuratnya, kemudian Terdakwa membawa mobil yang ditawarkan beserta kelengkapan surat berupa STNK dan BPKB



beserta foto copy KTP pemilik mobil tersebut ke tempat tinggal Saksi, lalu Saksi bersama istri Saksi mengecek keadaan mobil beserta surat yang dibawa lalu istri Saksi bertanya "ini mobil dari mana sebelumnya" dijawab Terdakwa "ini mobil yang memakai ibu-ibu dan sudah saya anggap keluarga saya sendiri", setelah itu Saksi dan istri Saksi setuju untuk membeli mobil namun karena uang milik Saksi hanya ada sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) akhirnya Terdakwa menyarankan apabila benar jadi membeli nanti menjaminkan BPKB mobil yang dibeli tersebut ke PT. BFI kemungkinan akan cair sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga bisa menutupi kekurangan pembayaran uang tersebut, jadi nanti mencicil uang jaminan BPKP perbulannya sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 tahun, akhirnya Saksi dan istri Saksi setuju dengan saran Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meninggalkan BPKB mobil tersebut untuk di jaminkan ke PT. BFI Finance, Tbk, kemudian pada bulan Februari Saksi bersama istri ke kantor PT. FBI Finance, Tbk, untuk melakukan pengurusan lalu pada saat persyaratan terpenuhi pada tanggal 26 Februari 2022 pihak PT. FBI Finance, Tbk menyerahkan kepada Saksi uang sebesar sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);

- Bahwa setelah uang tersebut keluar Saksi menghubungi Terdakwa agar menyerahkan mobil dan nantinya kami akan melunasi kekurangan mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal 03 maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa datang membawa mobil beserta kelengkapan berupa STNK lalu Saksi memberikan uang kekurangan pembayaran mobil tersebut sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menandatangani kuitansi yang di berikan oleh Saksi dengan jumlah total keseluruhan atas pembelian mobil tersebut sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), setelah selesai menerima uang penjualan mobil tersebut dan menandatangani kuitansi penjualan mobil tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan peminjaman dana di BFI Finance dibawa oleh Terdakwa, dengan disarankan menggunakan BPKB mobil milik Saksi Esni untuk jadi jaminan, dari BFI Finance tidak ada meminta bukti pembelian yang sah atas mobil tersebut, selanjutnya dilakukan survey oleh pihak BFI Finance dengan cara Saksi Mario dan Terdakwa menyuruh Saksi datang ke rumah keluarga Terdakwa lalu memeriksa BPKB, dan fotocopy KTP Saksi dan fotocopy KTP Sdr. Dero kemudian tidak ada melakukan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngb



pemeriksaan lain untuk peminjaman dana dari BFI Finance, setelah selesai memeriksa hal tersebut lalu BFI Finance setuju untuk mengeluarkan dana Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), lalu sekitar satu minggu dari survey tersebut Saksi menerima transfer dari bank uang sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui mobil yang dijual Terdakwa bukan milik Terdakwa sendiri dan yang bertanda tangan di kuitansi pembelian mobil tersebut adalah Terdakwa, Saksi tidak mengenal saksi Esni dan tidak pernah bertemu sebelumnya dengan Saksi Esni;
- Bahwa jumlah angsuran pinjaman Saksi pada PT. BFI adalah Rp2.915.000,00 (dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Dwi Rosmawati binti Abdul Wahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi penggelapan mobil milik Saksi Esni yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari media sosial Facebook yang mana sering memposting jual beli kendaraan mobil sehingga dari situ Saksi menghubungi Terdakwa untuk mencari mobil yang akan di jual dan Terdakwa merupakan sebagai sales Dealer Suzuki PT. Mitra Putra Profitamas di Pangkalan Bun;
- Bahwa cara suami Saksi yaitu Saksi Samsuri bisa membeli mobil milik Saksi Esni yang dijual oleh Terdakwa berawal saat suami Saksi dan Saksi menghubungi Terdakwa untuk minta dicarikan mobil kemudian Terdakwa menawarkan mobil Avanza berwarna merah lalu suami Saksi dan Saksi menanyakan milik siapa mobil tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut yang memakai adalah ibu-ibu dan sudah dianggap keluarga lalu Saksi dan suami Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan mobil tersebut beserta kelengkapannya, setelah itu Terdakwa menunjukkan kelengkapan surat berupa STNK dan BPKB serta foto copy KTP atas



nama pemilik mobil tersebut. Setelah melihat mobil beserta kelengkapan surat lengkap, Saksi dan suami Saksi akhirnya jadi membeli mobil yang ditawarkan tersebut dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi dan suami Saksi bertemu dengan pihak PT. BFI di rumah keluarga Terdakwa, saat pihak PT. BFI melakukan pengecekan mobil yang menjadi jaminan, selanjutnya Terdakwa dan pihak PT. BFI berjanji untuk membantu pencairan dana pinjaman;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggelapkan kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza type 1300 G, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK260309, Nomor Mesin DG23887, Nomor Polisi KH1092 AF, Warna merah, atas nama Dero milik Saksi Esni;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Saksi Esni ada menghubungi Terdakwa melalui handphone setelah melihat postingan facebook Terdakwa, lalu menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli mobil miliknya yang akan dijual seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupi akan mencari pembeli mobil tersebut setelah itu Saksi Esni mengirimkan photo SNTK dan BPKB mobil tersebut, kemudian sekitar seminggu Terdakwa dihubungi oleh Saksi Samsuri lewat handphone. Pada saat Saksi Samsuri mencari mobil kemudian Terdakwa menawarkan mobil milik Saksi Esni dengan harga sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) cash namun apabila kredit harus dengan DP sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk kekurangannya nanti menjaminkan BPKB mobil yang di beli tersebut ke PT. BFI kemungkinan akan cair sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga bisa menutupi kekurangan pembayaran uang tersebut, jadi nanti mencicil uang pembayaran jaminan BPKP perbulannya sekitar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 tahun;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2022, sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa kerumah Saksi Esni untuk meminjam mobil dengan alasan akan di



lakukan survey terhadap pihak pembeli dan pihak PT. BFI kemudian Saksi Esni memberikan mobil beserta SNTK dan BPKB mobil miliknya kepada saya lalu saya pergi ke Pangkalan Bun untuk bertemu dengan pihak pembeli yaitu Saksi Samsuri dan pihak BFI setelah pengecekan unit tersebut, pihak BFI meminta BPKB untuk dilakukan proses pengajuan pinjaman, kemudian setelah selesai melakukan pengecekan dan penjaminan BPKB, Saksi Samsuri memberikan uang kepada Terdakwa untuk mencicil Dp sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian pada tanggal 17 februari 2022 Saksi Samsuri mentransfer lagi uang Dp sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu pada sekitar tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mengembalikan mobil milik Saksi Esni, kemudian Saksi Esni bertanya kepada Terdakwa kemana BPKB mobilnya lalu Terdakwa jawab "saya kasihkan ke BFI untuk pencairan dana" lalu Saksi Esni jawab "ya udah kalau gitu" kemudian pada tanggal 24 Februari 2022 Saksi Samsuri mentransfer ke Terdakwa uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), pada akhir bulan Februari Saksi Samsuri memberikan uang lagi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 26 Februari 2022 uang jaminan BPKB cair sebesar Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) namun uang tersebut diterima oleh Saksi Samsuri kemudian pada tanggal 03 maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa kerumah Saksi Esni mengambil mobil dengan alasan mobil miliknya akan dilakukan penggesekan agar Saksi Esni percaya terhadap Terdakwa maka Terdakwa menjaminkan mobil yang Terdakwa bawa untuk ditinggal dirumah milik Saksi Esni kemudian Saksi Esni memberikan mobil miliknya setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Esni menuju rumah Saksi Samsuri yang beralamat di Mess Karyawan PT. SSS di Desa Pangkalan lada SP5, sesampainya dirumah Saksi Samsuri Terdakwa menyerahkan mobil milik Saksi Esni kemudian Saksi Samsuri memberikan uang kekurangan pembayaran mobil tersebut sebesar Rp71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan Terdakwa menandatangani kuitansi yang di berikan oleh Saksi Samsuri dengan jumlah Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sebagai bukti pembelian mobil tersebut. setelah selesai menerima uang penjualan mobil tersebut dan menandatangani kuitansi penjualan mobil tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Samsuri;

- Bahwa Terdakwa diserahkan mobil oleh Saksi Esni karena memang minta untuk dijualkan, kemudian Terdakwa minta surat-surat dan bukti kepemilikan mobil kepada Saksi Esni, namun setelah lebih dari dua bulan Terdakwa tidak ada memberikan kabar atau memberitahu kepada Saksi Esni sudah ada pembeli mobil, selanjutnya Terdakwa setelah menerima uang pelunasan dari Saksi Samsuri tidak

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngb



ada menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Esni melainkan dipakai sendiri untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Terdakwa total menerima uang sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dari Saksi Samsuri, karena Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) belum dibayarkan, selanjutnya Terdakwa menggunakan keperluan pribadi Terdakwa, untuk judi online sehingga semuanya sudah habis terpakai;
- Bahwa niat muncul saat mendapatkan uang dan menggunakan uang untuk melakukan survei, sehingga uang digunakan pelan-pelan dan saat uang semakin habis Terdakwa melakukan judi online tetapi kalah dan uangnya malah habis;
- Bahwa Terdakwa memilih PT. BFI sebagai pembiayaan untuk Saksi Samsuri karena pengajuan ke pembiayaan lain ditolak;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana penggelapan di PT. Hanau Perkasa Beton pada tahun 2020 di Pangkalan Bun dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan Noka : MHKV1BA2JBK001232, Nosin : DJ84482, Nomor Polisi : H 1049 SH yang Terdakwa jaminkan kepada Saksi Esni adalah milik Saksi Abas Muzaqi, Terdakwa mengenali 1 (satu) unit mobil merk Avanza, warna merah, Noka : MHFM1BA3JAK260309, Nosin : DE23887, Nomor Polisi KH 1092 AF milik Saksi Esni yang digelapkan oleh Terdakwa, Terdakwa mengenali 1 (satu) buah Handphone dengan merk OPPO A54 berwarna Hitam dengan Imei 1 : 869230056941639, Imei 2 : 869230056941621, 1 (satu) buah buku tabungan mandiri nomor rekening 1590006305840 An. Azies Haekal, 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Avanza sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone dengan merk OPPO A54 berwarna hitam dengan Imei 1:869230056941639,Imei 2:869230056941621;
- 1 (satu) buah buku tabungan mandiri nomor rekening 1590006305840 An. Azies Haekal;
- 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan noka:MHKV1BA2JBK001232, Nosin : DJ84482, Nomor polisi: H 1049 SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Xenia warna putih dengan noka : MHKV1BA2JBK001232, Nosin: DJ84482, Nomor polisi: H 1049 SH An. Indah Mawar Hartono;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type 1300 G,,Nomor rangka MHFM1BA3JAK260309, Nomor mesin DG23887,Nomor polisi KH 1092 AF, warna merah;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Avanza type 1300 G, Nomor rangka MHFM1BA3JAK260309, Nomor mesin DG23887, Nomor polisi KH 1092 AF, warna merah An. Dero;
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Avanza sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggelapan kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza type 1300 G, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK260309, Nomor Mesin DG23887, Nomor Polisi KH1092 AF, Warna merah, atas nama Dero pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 WIB di jalan Anggrek, Kelurahan Nanga Bulik RT.010, RW.004, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, milik Saksi Esni Irianti anak dari Demam Agau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada awal bulan Januari 2022, Saksi Esni mencari informasi tentang harga mobil Suzuki XL7 dan melihat brosur sales dealer Suzuki cabang Lamandau atas nama Azies Haekal, kemudian Saksi Esni menghubungi Terdakwa menanyakan harga mobil Suzuki XL7 tersebut, selanjutnya memberitahukan kepada Terdakwa pula Saksi Esni ingin menjual mobil merk Avanza miliknya dan berencana uang hasil penjualan mobilnya akan dipergunakan untuk membeli mobil baru Suzuki XL7 tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan bisa membantu untuk menjualkan mobil milik Saksi Esni dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Esni dan bertanya kepada Saksi Esni “Bu mobil ibu kemaren masih ada kah?”, kemudian Saksi Esni menjawab “iya masih ada pak”, kemudian Terdakwa berkata “ini ibu ada orang yang mau beli Bu”, selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa kembali menelpon Saksi Esni dan berkata “ibu rencana kami mau survei mobil milik ibu”, kemudian Saksi Esni menjawab “iya pak”, selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 09.00

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Esni dan melakukan survei terhadap mobil milik Saksi Esni, pada saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa akan membawa mobil beserta surat-surat mobil milik Saksi Esni untuk dibawa ke kantor Pangkalan Bun karena calon pembeli ingin melihat mobil tersebut, karena Saksi Esni merasa yakin kepada Terdakwa terkait penjualan mobil tersebut akhirnya Saksi Esni menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa dengan jaminan pada saat itu Terdakwa menyerahkan kepada KTP dan kunci kantor dealer Suzuki cabang Lamandau yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit mobil sebagai penjamin, saat itu Terdakwa menyatakan mobil akan dibawa selama 1 (satu) hari;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2022 Saksi Esni bertanya kepada Terdakwa karena mobil Saksi Esni belum dikembalikan dan Terdakwa menjawab mobil Saksi Esni masih ada di Pangkalan Bun dan pada tanggal 19 Februari 2022 Terdakwa mengembalikan mobil Saksi Esni, namun untuk BPKB mobil Saksi Esni tidak ikut dikembalikan dengan alasan BPKB nya dipergunakan untuk proses pengeluaran dana pembayaran mobil, selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Esni kembali dan berkata "bu besok saya mau bawa mobil ibu lagi untuk dilakukan penggesekan nomor rangka sama mesin", kemudian Saksi Esni berkata "iya gak apa-apa, tapi kamu mau ngasih jaminan apa ke saya?", dan Terdakwa jawab "iya bu besok saya bawa jaminan mobil bapak saya", kemudian pada tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Esni dengan menggunakan mobil merk XENIA warna putih, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci mobil Xenia dan STNK mobil tersebut sebagai jaminan selama mobil Saksi Esni dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa menghubungi pula Saksi Dwi Rosmawati (istri Saksi Samsuri) melalui handphone menawarkan 1 (satu) unit mobil avanza berwarna merah milik Saksi Esni dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) setelah itu Saksi Dwi Rosmawati menyampaikan kepada Saksi Samsuri tentang mobil tersebut, kemudian Saksi Samsuri meminta Terdakwa untuk menghadirkan mobil beserta kelengkapan surat menyuratnya, selanjutnya Terdakwa membawa mobil beserta kelengkapan surat berupa STNK dan BPKB beserta foto copy KTP pemilik mobil tersebut ke tempat tinggal Saksi Samsuri, lalu Saksi Samsuri mengecek keadaan mobil beserta surat yang dibawa dan Saksi Samsuri setuju untuk membeli mobil tersebut, namun karena uang milik

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Samsuri kurang akhirnya Terdakwa membantu untuk menjaminkan BPKB mobil yang akan dibeli tersebut ke PT. BFI sehingga bisa menutupi kekurangan pembayaran uangnya, Saksi Samsuri setuju dengan saran Terdakwa, selanjutnya pada bulan Februari Saksi Samsuri bersama istri ke kantor PT. BFI Finance, Tbk, untuk melakukan pengurusan dan pada saat persyaratan terpenuhi pada tanggal 26 Februari 2022 pihak PT. BFI Finance, Tbk menyerahkan kepada Saksi Samsuri uang sebesar sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa datang membawa mobil milik Saksi Esni beserta kelengkapan berupa STNK mobil kepada Saksi Samsuri, dan Saksi Samsuri memberikan uang kekurangan pembayaran mobil tersebut sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menandatangani kwitansi dengan jumlah total keseluruhan atas pembelian mobil tersebut sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya setelah selesai menerima uang penjualan mobil tersebut serta menandatangani kuitansi penjualan mobil, Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Samsuri;
- Bahwa Saksi Samsuri melakukan peminjaman dana di BFI Finance karena dibawa oleh Terdakwa, dengan disarankan menggunakan BPKB mobil milik Saksi Esni untuk jadi jaminan, dari BFI Finance tidak ada meminta bukti pembelian yang sah atas mobil tersebut, selanjutnya dilakukan survei oleh pihak BFI Finance;
- Bahwa Saksi Samsuri mengetahui mobil yang dijual Terdakwa bukan milik Terdakwa sendiri dan yang bertanda tangan di kuitansi pembelian mobil tersebut adalah Terdakwa, Saksi Samsuri tidak mengenal Saksi Esni dan tidak pernah bertemu sebelumnya dengan Saksi Esni;
- Bahwa Terdakwa total menerima uang sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dari Saksi Samsuri, karena Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) belum dibayarkan, selanjutnya Terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadi Terdakwa, untuk judi online sehingga semuanya sudah habis terpakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi Esni bahwa mobil tersebut sudah laku terjual kepada Saksi Samsuri, sehingga kerugian Saksi Esni akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan Noka: MHKV1BA2JBK001232, Nosin: DJ84482, Nomor Polisi: H 1049 SH adalah

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngb



milik Saksi Abas Muzaig Bin Sadi yang disewa oleh Terdakwa selama 9 (sembilan) hari yaitu sejak tanggal 03 Maret 2022 -12 Maret 2022 dengan sewa perhari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total yang dibayarkan Terdakwa sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), mobil tersebut kemudian dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada Saksi Esni;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type 1300 G, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK260309, Nomor Mesin DG23887, Nomor Polisi KH1092 AF, Warna merah dan 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Avanza type 1300 G, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK260309, Nomor Mesin DG23887, Nomor Polisi KH1092 AF, Warna merah An. DERO adalah mobil beserta surat menyurat milik Saksi Esni;
- Bahwa 1 (satu) buah buku tabungan mandiri nomor rekening 1590006305840 An. Azies Haekal, 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Avanza sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan



bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Azies Haekal als Haekal bin Suharjo sebagai Terdakwa yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “**barang siapa**” ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa makna menguasai dalam unsur ini adalah merupakan perbuatan memiliki secara melawan hukum, sehingga dapat dikatakan perbuatan memiliki yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki secara melawan hukum tersebut ditujukan kepada barang yang artinya adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis baik yang berwujud maupun tidak berwujud, sehingga uang juga merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, dalam hal ini seseorang menganggap dirinya merasa paling berhak secara mutlak untuk melakukan apa saja sekehendak hatinya terhadap barang yang dikuasainya tersebut baik untuk dijual, digadaikan atau dipergunakan sebagai keperluan lainnya, padahal barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 WIB di jalan Anggrek, Kelurahan Nanga Bulik RT.010, RW.004, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa membawa kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza type 1300 G, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK260309, Nomor Mesin DG23887, Nomor Polisi KH 1092 AF, warna Merah, beserta BPKB dan STNK atas nama Dero milik Saksi Esni Irianti anak dari Demam Agau, dengan tujuan membantu untuk menjualkan mobil milik Saksi Esni tersebut kepada pihak yang mau membelinya dengan harga

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Saksi Samsuri bin Rawi dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan membuat kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, dari penjualan mobil tersebut Terdakwa total menerima uang sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dari Saksi Samsuri, karena Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) belum dibayarkan, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan mobil tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, untuk judi online sehingga semuanya sudah habis terpakai, Terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada Saksi Esni, bahkan Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan uang tersebut kepada Saksi Esni;

Menimbang, bahwa Saksi Samsuri mengetahui mobil yang dijual Terdakwa dalam perkara *a quo* bukan milik Terdakwa sendiri dan Saksi Samsuri pun tidak mengenal bahkan tidak pernah bertemu dengan Saksi Esni selaku pemilik mobil Toyota Avanza type 1300 G, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK260309, Nomor Mesin DG23887, Nomor Polisi KH1092 AF, warna Merah, pada saat membeli mobil tersebut melalui fasilitas kredit dengan menjaminkan BPKB mobil milik Saksi Esni kepada PT. BFI Finance;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza type 1300 G, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK260309, Nomor Mesin DG23887, Nomor Polisi KH1092 AF, warna Merah, beserta BPKB dan STNK atas nama Dero milik Saksi Esni Irianti anak dari Demam Agau kepada Saksi Samsuri bin Rawi dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), melalui fasilitas kredit dengan menjaminkan BPKB mobil milik Saksi Esni kepada PT. BFI Finance, selanjutnya Terdakwa justru menggunakan uang hasil penjualan mobil tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa serta untuk judi online, tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Esni, sehingga semua uang tersebut sudah habis terpakai, dalam hal ini Terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada Saksi Esni selaku pemilik mobil, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dikualifisir dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur **“dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** ini terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan adalah barang tersebut diperoleh oleh si pelaku tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya pada awal bulan Januari 2022, Saksi Esni mencari informasi tentang harga mobil Suzuki XL7 dan melihat brosur sales dealer Suzuki cabang Lamandau atas nama Azies Haekal, kemudian Saksi Esni menghubungi Terdakwa menanyakan harga mobil Suzuki XL7 tersebut, selanjutnya memberitahukan kepada Terdakwa pula Saksi Esni ingin menjual mobil merk Avanza miliknya dan berencana uang hasil penjualan mobilnya akan dipergunakan untuk membeli mobil baru Suzuki XL7 tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan bisa membantu untuk menjualkan mobil milik Saksi Esni dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Esni dan bertanya kepada Saksi Esni "Bu mobil ibu kemaren masih ada kah?", kemudian Saksi Esni menjawab "iya masih ada pak", kemudian Terdakwa berkata "ini ibu ada orang yang mau beli Bu", selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa kembali menelpon Saksi Esni dan berkata "ibu rencana kami mau survei mobil milik ibu", kemudian Saksi Esni menjawab "iya pak", selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Esni dan melakukan survei terhadap mobil milik Saksi Esni, pada saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa akan membawa mobil beserta surat-surat mobil milik Saksi Esni untuk dibawa ke kantor Pangkalan Bun karena calon pembeli ingin melihat mobil tersebut, karena Saksi Esni merasa yakin kepada Terdakwa terkait penjualan mobil tersebut akhirnya Saksi Esni menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa dengan jaminan pada saat itu Terdakwa menyerahkan kepada KTP dan kunci kantor dealer Suzuki cabang Lamandau yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit mobil sebagai penjamin, saat itu Terdakwa menyatakan mobil akan dibawa selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2022 Saksi Esni bertanya kepada Terdakwa karena mobil Saksi Esni belum dikembalikan dan Terdakwa menjawab mobil Saksi Esni masih ada di Pangkalan Bun dan pada tanggal 19 Februari 2022 Terdakwa mengembalikan mobil Saksi Esni, namun untuk BPKB mobil Saksi Esni tidak ikut dikembalikan dengan alasan BPKB nya dipergunakan untuk proses pengeluaran dana pembayaran mobil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Esni kembali dan berkata “bu besok saya mau bawa mobil ibu lagi untuk dilakukan penggesekan nomor rangka sama mesin”, kemudian Saksi Esni berkata “iya gak apa-apa, tapi kamu mau ngasih jaminan apa ke saya?”, dan Terdakwa jawab “iya bu besok saya bawa jaminan mobil bapak saya”, kemudian pada tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Esni dengan menggunakan mobil merk XENIA warna putih, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci mobil Xenia dan STNK mobil tersebut sebagai jaminan selama mobil Saksi Esni dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas jelas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza type 1300 G, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK260309, Nomor Mesin DG23887, Nomor Polisi KH 1092 AF, warna Merah, beserta BPKB dan STNK atas nama Dero dikuasai Terdakwa dari Saksi Esni Irianti anak dari Demam Agau tersebut diperoleh bukan dengan jalan kejahatan, karena Saksi Esni mempercayakan kepada Terdakwa untuk membawanya/ menguasainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum apabila unsur “**barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan**” ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type 1300 G, Nomor rangka MHFM1BA3JAK260309, Nomor mesin DG23887, Nomor polisi KH 1092 AF, warna merah;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Avanza type 1300 G, Nomor rangka MHFM1BA3JAK260309, Nomor mesin DG23887, Nomor polisi KH 1092 AF, warna merah An. Dero;

Oleh karena di persidangan terbukti barang tersebut merupakan milik dari Saksi Esni Irianti anak dari Demam Agau, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Esni Irianti anak dari Demam Agau;

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan noka:MHKV1BA2JBK001232, Nosin : DJ84482, Nomor polisi: H 1049 SH;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Xenia warna putih dengan noka : MHKV1BA2JBK001232, Nosin: DJ84482, Nomor polisi: H 1049 SH An. Indah Mawar Hartono;

Oleh karena di persidangan terbukti barang tersebut merupakan milik dari Saksi Abas Muzaqi bin Sadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Abas Muzaqi bin Sadi;

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Avanza sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Oleh karena di persidangan terbukti barang tersebut merupakan bukti jual beli mobil antara Saksi Samsuri bin Rawi dengan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Samsuri bin Rawi;

- 1 (satu) buah handphone dengan merk OPPO A54 berwarna hitam dengan Imei 1:869230056941639, Imei 2:869230056941621;
- 1 (satu) buah buku tabungan mandiri nomor rekening 1590006305840 An. Azies Haekal;

Oleh karena di persidangan terbukti barang tersebut merupakan milik dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Esni Irianti anak dari Demam Agau;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azies Haekal als Haekal bin Suharjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type 1300 G, Nomor rangka MHFM1BA3JAK260309, Nomor mesin DG23887, Nomor polisi KH 1092 AF, warna Merah;
 - 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Avanza type 1300 G, Nomor rangka MHFM1BA3JAK260309, Nomor mesin DG23887, Nomor polisi KH 1092 AF, warna merah An. Dero;

Dikembalikan kepada Saksi Esni Irianti anak dari Demam Agau;

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan noka:MHKV1BA2JBK001232, Nosin : DJ84482, Nomor polisi: H 1049 SH;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Xenia warna putih dengan noka : MHKV1BA2JBK001232, Nosin: DJ84482, Nomor polisi: H 1049 SH An. Indah Mawar Hartono;

Dikembalikan kepada Saksi Abas Muzaqi bin Sadi;

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Avanza sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Samsuri bin Rawi;

- 1 (satu) buah handphone dengan merk OPPO A54 berwarna hitam dengan Imei 1:869230056941639, Imei 2:869230056941621;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan mandiri nomor rekening 1590006305840 An. Azies Haekal;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Erikson Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Andiko, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)